



PUTUSAN

Nomor 538/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamat Sutikno Bin Anang Darman
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 43/20 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidorejo 2 RT 002 RW 001 Kel Pakal Kec Pakal Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Mohamat Sutikno Bin Anang Darman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022

Terdakwa Mohamat Sutikno Bin Anang Darman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 538/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAT SUTIKNO Bin ANANG DARMAN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAT SUTIKNO Bin ANANG DARMAN berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

•---1 (satu) buah Hand Phone metk Oppo tipe A 33 dikembalikan kepada AZ ZAHRA OCTITANIA KAUTSARI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bawa terdakwa Mohamat Sutikno Bin Anang Darman pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 di scalator Tunjungan Plaza III lantai 5 Jalan Basuki Rahmad Surabaya atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini" mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo tipe A 33 warna hijau Tosca yang ditutup casing kombinasi warna putih dan pink yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Az Zahra Octitania Kautsari dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak “ perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

-Berawal pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berjalan-jalan ke Tunjungan Plaza III lantai 5 dijalan Basuki Rahmat Surabaya ketika terdakwa naik escaltor lalu melihat seorang perempuan pengunjung Tunjungan Plaza Surabaya melihat tas cangklong warna milik perempuan tersebut resletingnya dalam keadaan terbuka yang didalamnya ada Hand Phone merk Oppo tipe A 33 selanjutnya Hand Phone tersebut oleh terdakwa diambil dengan menggunakan tangan lalu dimasukkan ke saku belakang sebelah kanan, ketika terdakwa didepan escaltor Tunjungan Plaza II lantai 5 ditangkap oleh securiti Tunjungan Plaza III yaitu saksi Agus Yulianto dan dilakukan pemeriksann di temukan saku belakang sebelah kanan Hand Phone milik saksi Az Zahra Octitania Kautsari yang hilang lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Tegalsari untuk proses lebih lanjut

-Akibat perbuatan terdakwa saksi Az Zahra Octitania Kautsari mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AZ ZAHRA OCTITANIA KAUTSARI bersumpah secara Islam menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib sewaktu di Eskalator TP3 lantai 5 Jl. Basuki Rahmat Surababayal
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah : 1 (satu) unit HP merk Oppo A33 warna hijau tosca ditutup casing kombinasi putih pink yang saksi letakkan didalam tas warna putih milik saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah HP milik saksi sudah ada dalam kekuasaan milik terdakwa, terdakwa melarikan diri namun perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh pihak Security TP, kemudian terdakwa beserta barangbukti di bawa ke Polsek Tegalsari guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi AGUS YULIANTO, Pemeriksaan saksi dibacakan didepan persidangan pada pokok menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekir apukul 13.30 Wib yang terjadi di depan eskalator Tunjungan Plaza Lt. III Lt.5 Jl. Basuki Rahmat Surabaya;

- Bahwa saksi saat melakukan tugas sebagai Security pada Tunjungan Plaza Surabaya, saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi ikuti;

- Bahwa saat di eskalator naik Tunjungan Plaza III Lt. 4 menuju Lt.5 Jl. Basuki Rahmat Surabaya, tampak terdakwa yang memepet saksi AZ ZAHRA OCTITANIA KAUTSARI dari belakang, kemudian saksi melihat terdakwa mengambil HP dari tas saksi AZ ZAHRA OCTITANIA KAUTSARI setelah berhasil mengambil HP milik saksi AZ ZAHRA OCTITANIA KAUTSARI, terdakwa melarikan diri;

- Bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh saksi beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A33 warna hijau tosca ditutup casing kombinasi putih pink yang saksi AZ ZAHRA OCTITANIA KAUTSARI tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tegalsari guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi AZ ZAHRA OCTITANIA KAUTSARI menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib tepatnya di eskalator Tunjungan Plaza III Lt.5 Jl. Basuki Rahmat Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo A33 warna hijau tosca ditutup casing kombinasi putih pink yang saksi AZ ZAHRA OCTITANIA KAUTSARI;
- Bahwa saat terdakwa sedang jalan-jalan ke Tunjungan Plaza Surabaya tepatnya saat di eskalator, terdakwa melihat saksi AZ ZAHRA OCTITANIA KAUTSARI pengunjung Tunjungan Plaza Surabaya dengan tas cangklong warna putih yang saat itu terbuka dan didalam tas tersebut terdakwa melihat HP milik saksi, kemudian HP milik saksi tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa masukkan kesaku belakang celana yang terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak Security Tunjungan Plaza Surabaya, kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti dan di bawa ke Polsek tegalsari guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi AZ ZAHRA OCTITANIA KAUTSARI menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone metk Oppo tipe A 33

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib tepatnya di eskalator Tunjungan Plaza III Lt.5 Jl. Basuki Rahmat Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo A33 warna hijau tosca ditutup casing kombinasi putih pink yang saksi AZ ZAHRA OCTITANIA KAUTSARI;
- Bahwa saat terdakwa sedang jalan-jalan ke Tunjungan Plaza Surabaya tepatnya saat di eskalator, terdakwa melihat saksi AZ ZAHRA OCTITANIA KAUTSARI pengunjung Tunjungan Plaza Surabaya dengan tas cangklong warna putih yang saat itu terbuka dan didalam tas tersebut terdakwa melihat HP milik saksi, kemudian HP milik saksi tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa masukkan kesaku belakang celana yang terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak Security Tunjungan Plaza Surabaya, kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti dan di bawa ke Polsek tegalsari guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi AZ ZAHRA OCTITANIA KAUTSARI menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur" Setiap orang".

Menimbang, Bawa Setiap orang untuk melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, pengertian unsur ini adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya dan tidak sedang berada di bawah pengampuan sehat jasmani dan rohani dalam hal ini adanya pelaku tindak pidana "Pencurian"atas nama terdakwa MOHAMMAT SUTIKNO Bin ANANG DARMAN, yang telah di periksa identitasnya secara jelas dan lengkap di depan persidangan oleh Ketua Majelis Hakim dan terdakwa membenarkan identitas tersebut ,di samping itu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang di tanyakan oleh Majelis Hakim ,Jaksa,dalam persidangan terdakwa mengakui secara tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang menyalahi ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya dalam hal ini terdakwa melanggar Peraturan.

Dalam hal ini unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti

Unsur " mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak "

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan :

Bahwa ia terdakwa MOCH. RIDUAN Bin MUSTAR (Alm.), pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 13.30 Wib, bertempat di Jl. Plemahan 6/26 Surabaya, "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";

Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib tepatnya di eskalator Tunjungan Plaza III Lt.5 Jl. Basuki Rahmat Surabaya;

Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo A33 warna hijau tosca ditutup casing kombinasi putih pink yang saksi AZ ZAHRA OCTITANIA KAUTSARI;

Bahwa dalam mengambil barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo A33 warna hijau tosca ditutup casing kombinasi putih pink yang saksi AZ ZAHRA OCTITANIA KAUTSARI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Januari sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berjalan-jalan ke Tunjungan Plaza II lantai 5 di Jalan Basuki Rahmat Surabaya ketika terdakwa naik Eskalator lalu melihat seorang perempuan pengunjung Tunjungan Plaza Surabaya melihat tas cangklong warna putih milik perempuan tersebut resleting dalam keadaan terbuka yang didalamnya ada Hand Phone merk Oppo tipe A 33 selanjutnya Hand Phone tersebut oleh terdakwa diambil dengan menggunakan tangan kanan, ketika terdakwa didepan escalator Tunjungan Plaza II lantai 5 ditangkap oleh security Tunjungan Plaza II yaitu saksi Agus Yulinato dan dilakukan pemeriksaan ditemukan saku belakang sebelah kanan Hand Phone milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Az Zahra Octitania Kautsari yang hilang lalu terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Tegalsari untuk proses lebih lanjut.

Bawa Akibat perbutan terdakwa saksi Az Zahra Octitania Kautsari mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaryanya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaryanya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pemberar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:1 (satu) buah Hand Phone metk Oppo tipe A yang disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada saksi AZ ZAHRA OCTITANIA KAUTSARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan bagi saksi AZ ZAHRA OCTITANIA KAUTSARI

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuataan
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAT SUTIKNO Bin ANANG DARMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone metk Oppo tipe A 33 dikembalikan kepada saksi AZ ZAHRA OCTITANIA KAUTSARI;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari KAMIS tanggal 21 APRIL 2022 oleh kami, Martin Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. , Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10